



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DHORI ANDIKA panggilan DORI;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 9 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pisang RT 04 RW 05 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1/I/2022/Lantas dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Alkasiah, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan, Nomor 64, RT 04, Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/IV/2022/PN Pdp tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diori Andika panggilan Diori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Diori Andika panggilan Diori dari Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor type Honda NF 125 TR dengan nomor Polisi BA 6460 SW warna hitam biru tahun 2009 dengan nomor rangka MH1JB91147KD33196 dan nomor mesin JB91E-103486 an. Feriansayah Rahmatullah;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor type Honda NF 125 TR dengan nomor Polisi BA 6460 SW warna hitam biru tahun 2009 dengan nomor rangka MH1JB91147KD33196 dan nomor mesin JB91E-103486 an. Feriansayah Rahmatullah;Dikembalikan pada Terdakwa Diori Andika panggilan Diori;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya apabila mengendari kendaraan bermotor, ingin berubah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pribadi yang lebih baik, merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak menginginkan hal ini terjadi yang mana niat Terdakwa hanya pergi untuk bekerja, setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri yang sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dori Andika panggilan Dori, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 07.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2021 bertempat di jalan umum Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang oleh karena Terdakwa ditahan yaitu di Rutan Padang Panjang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Padang menuju ke arah Kabupaten Tanah Datar dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 nomor Polisi BA 6460 SW dengan kondisi kendaraan rem depan dalam keadaan baik namun rem belakang tidak dalam keadaan baik, klakson serta speedometer sepeda motor dalam keadaan rusak, sekira jam 07.00 WIB Terdakwa sampai di Padang Panjang dan terus melanjutkan perjalanan menuju arah Batusangkar, sesampai di jalan umum Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan 60 km/jam, Terdakwa tiba-tiba melihat Saksi Korban Laida menyebrang jalan dari kanan jalan menuju kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter di depan Terdakwa, Terdakwa tidak membunyikan klason sepeda motor karena klakson sepeda motornya dalam keadaan rusak dan Terdakwa berusaha mengerem kendaraannya tetapi karena kondisi rem belakang kendaraan tidak baik sehingga kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 nomor Polisi BA 6460 SW yang Terdakwa kendarai akhirnya menabrak Korban Laida dan menimbulkan suara benturan yang cukup keras. Kemudian Saksi Reni Nofita, Saksi Resma Yenti yang sedang berada di dalam warung dan Saksi Hanifan Sirait yang berada didalam rumahnya datang ke lokasi kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras tersebut. Mereka melihat Korban Laida tergeletak di jalan raya dengan tubuh terhimpit bagian depan sepeda motor sedangkan Terdakwa juga dihipit badan sepeda motornya. Melihat keadaan Korban Laida lalu Saksi Reni Nofita dan Saksi Resma Yanti langsung membawa Korban Laida ke RSUD Padang Panjang dengan kendaraan Bus Karya Abadi;

Akibat kecelakaan tersebut, Korban Laida pingsan, lengan kanan lecet dan patah, cedera pada bagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/1693/RSUD-PP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irawan Fauziah Fiska, dokter pada RSUD Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum berat;
2. Menurut pengakuan orang yang mengantar, korban kecelakaan lalu lintas dan terjatuh dari sepeda motor. Mekanisme terjatuh tidak diketahui. Korban tidak sadar setelah terjatuh. Peristiwa terjadi pada pukul tujuh lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat di Batipuh. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada lengan kanan tampak tidak simetris dan teraba adanya patah;
 - b. Pada lengan kanan tampak luka lecet dengan ukuran lima kali tiga sentimeter.
4. Pada pemeriksaan penunjang:

Pemeriksaan foto polos pada lengan kanan menunjukkan adanya patah tulang;
5. Terhadap korban dilakukan penyanggaan pada lengan kanan, perawatan luka dan pengobatan;
6. Korban selanjutnya dirujuk ke RSUP M. Jamil Padang;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur lima puluh enam tahun ditemukan cedera kepala berat, patah tulang dilengan kanan dan luka lecet di lengan kanan. Cedera tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban;

Selanjutnya berdasarkan surat rujukan dari RSUD Padang Panjang, Korban Laida dibawa ke RSUP M. Jamil Padang dan Korban Laida meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 01/IPJ/V 1/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat MSc., Sp.F., dokter pada RSUP M. Jamil Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam penurunan kesadaran, dengan keadaan umum sakit berat.
2. Menurut keterangan keluarga korban, pada hari Senin tanggal tiga belas September dua ribu dua puluh satu sekitar pukul tujuh lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia Bagian Barat, korban mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan bermotor. Korban mengalami penurunan kesadaran setelah kejadian. Korban mengalami muntah penyemprotaan dengan frekuensi dua kali. Korban mengeluh sesak napas setelah kejadian;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada dahi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut luar mata kanan terdapat bengkak berwarna kehijauan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter;
4. Pada pemeriksaan penunjang:
 - a. Foto polos lengan kanan atas dengan hasil patah tulang satu pertiga atas;
 - b. Foto polos lengan kanan bawah dengan hasil patah tulang;
 - c. Pemindaian kepala dengan hasil adanya pembengkakan otak serta pendarahan dalam otak dibagian kiri;
5. Terhadap korban dilakukan:
 - a. Pembersihan dan perawatan luka;
 - b. Pemberian cairan dan obat-obatan;
 - c. Konsul bagian bedah dengan diagnose cedera kepala, pendarahan otak, pembengkakan otak, patah tulang lengan kanan atas dan patah tulang lengan bawah akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Korban dirawat di ruangan ICU dan meninggal pada tanggal tiga puluh Oktober dua ribu dua puluh satu;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur lima puluh empat tahun ini, ditemukan bengkok pada dahi sisi kanan dan pendarahan dalam otak, pembengkakan otak, patah tulang lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan;

Akibat kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan, Korban Laida meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Dhori Andika panggilan Dori, waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair tersebut di atas, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Padang menuju ke arah Kabupaten Tanah Datar dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 nomor Polisi BA 6460 SW dengan kondisi kendaraan rem depan dalam keadaan baik namun rem belakang tidak dalam keadaan baik, klakson serta speedometer sepeda motor dalam keadaan rusak, sekira jam 07.00 WIB Terdakwa sampai di Padang Panjang dan terus melanjutkan perjalanan menuju arah Batusangkar, sesampai di jalan umum Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam, Terdakwa tiba-tiba melihat Saksi Korban Laida menyebrang jalan dari kanan jalan menuju kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter di depan Terdakwa, Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor karena klakson sepeda motornya dalam keadaan rusak dan Terdakwa berusaha mengerem kendaraannya tetapi karena kondisi rem belakang kendaraan tidak baik sehingga kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 nomor Polisi BA 6460 SW yang Terdakwa kendari akhirnya menabrak Korban Laida dan menimbulkan suara benturan yang cukup keras. Kemudian Saksi Reni Nofita, Saksi Resma Yenti yang sedang berada di dalam warung dan Saksi Hanifan Sirait yang berada di dalam rumahnya datang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras tersebut. Mereka melihat Korban Laida tergeletak di jalan raya dengan tubuh terhimpit bagian depan sepeda motor sedangkan Terdakwa juga dihimpit badan sepeda motornya. Melihat keadaan Korban Laida lalu Saksi Reni Nofita dan Saksi Resma Yanti langsung membawa Korban Laida ke RSUD Padang Panjang dengan kendaraan Bus Karya Abadi;

Akibat kecelakaan tersebut, Korban Laida pingsan, lengan kanan lecet dan patah, cedera pada bagian kepala sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 440/1693/RSUD-PP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irawan Fauziah Fiska, dokter pada RSUD Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum berat;
2. Menurut pengakuan orang yang mengantar, korban kecelakaan lalu lintas dan terjatuh dari sepeda motor. Mekanisme terjatuh tidak diketahui. Korban tidak sadar setelah terjatuh. Peristiwa terjadi pada pukul tujuh lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat di Batipuh. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada lengan kanan tampak tidak simetris dan teraba adanya patah;
 - b. Pada lengan kanan tampak luka lecet dengan ukuran lima kali tiga sentimeter.
4. Pada pemeriksaan penunjang:
 - a. Pemeriksaan foto polos pada lengan kanan menunjukkan adanya patah tulang;
5. Terhadap korban dilakukan penyanggaan pada lengan kanan, perawatan luka dan pengobatan;
6. Korban selanjutnya dirujuk ke RSUP M. Jamil Padang;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur lima puluh enam tahun ditemukan cedera kepala berat, patah tulang dilengan kanan dan luka lecet di lengan kanan. Cedera tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban;

Akibat kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Korban Laida mengalami luka berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reni Nofita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.45 WIB, yang bertempat di Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki atas nama Laida;
- Bahwa Saksi lupa dengan jenis dan merek dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang menyiapkan barang dagangan di warung milik Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan dari arah jalan raya, kemudian Saksi melihat keluar menuju arah suara benturan tersebut tepatnya menghadap ke jalan lintas Padang Panjang – Batusangkar, saat itu Saksi melihat Korban Laida sudah terbaring di jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri yang mana di dekatnya terdapat kendaraan sepeda motor yang terjatuh bersama pengendaranya;
- Bahwa melihat Korban Laida dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Resma Yenti langsung menolong Korban Laida untuk membawa ke RSUD Kota Padang Panjang dengan kendaraan Bus Karya Abadi dan kemudian Korban Laida dirujuk untuk menjalani perawatan di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang yang mana sejak dari kecelakaan tersebut Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Korban Laida meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021 di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang pada saat menjalani perawatan di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berada di dekat dari warung milik Saksi yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter, tepatnya terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Padang Panjang menuju Batusangkar;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan sepeda motor yang menabrak pejalan kaki Korban Laida, dikarenakan pada saat itu Saksi fokus untuk menolong Korban Laida yang pada saat itu dalam keadaan pingsan dan langsung membawanya ke RSUD Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui upaya pengereman yang dilakukan pengendara sepeda motor;
- Bahwa sebelum mendengar suara benturan tersebut, Saksi tidak mendengar suara klakson sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam kondisi tidak berlubang dan cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kondisi arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian, baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hanifan Sirait, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.45 WIB yang bertempat di Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki atas nama Korban Laida;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang berada di dalam rumah sekira pukul 07.45 WIB, kemudian Saksi mendengar suara benturan keras yang berasal dari luar rumah dan Saksi langsung keluar rumah untuk mengecek sumber suara benturan tersebut, pada saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat pejalan kaki atas nama Korban Laida sudah tergeletak di jalan dengan pengendara kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X 125, yang mana posisi Korban Laida tergeletak di jalan dengan keadaan tidak sadarkan diri dengan kepala mengarah ke aspal dan kaki terbuka terhimpit pada bagian roda depan dari kendaraan sepeda motor tersebut, sedangkan pengendara sepeda motor juga terhimpit kendaraannya, setelah itu Saksi langsung menghubungi Polsek Batipuh dan pihak keluarga untuk membawa Korban Laida ke RSUD Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada saat ke tempat kejadian, Terdakwa dan sepeda motor masih berada di jalan yang mana Terdakwa dalam keadaan memegang stang sepeda motor;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi pengendara sepeda motor tersebut datang dari arah Padang Panjang menuju Batusangkar dan pada saat di tempat kejadian, posisi Korban berada agak di tengah jalan;
- Bahwa Korban Laida meninggal dunia pada saat menjalani perawatan di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang yang mana kondisi Korban Laida selama menjalani perawatan di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh pengendara sepeda motor pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upaya pengereman dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson yang berasal dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam kondisi tidak berlubang, lurus, sepi dan dilengkapi marka jalan tidak terputus serta cuaca pada pagi hari dalam keadaan cerah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Resma Yenti, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.45 WIB, yang bertempat di Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki atas nama Laida;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Reni sedang menyiapkan barang dagangan di warung, kemudian Saksi mendengar suara benturan dari arah luar warung milik Saksi, kemudian Saksi melihat keluar menuju arah suara benturan tersebut tepatnya menghadap ke jalan lintas Padang Panjang – Batusangkar, saat itu Saksi melihat Korban Laida sudah terbaring di jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri yang mana di dekatnya terdapat kendaraan sepeda motor yang terjatuh bersama pengendaranya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi memberitahu Saksi Reni bahwasanya Korban Laida sudah terbaring di jalan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Reni langsung menolong Korban Laida untuk membawa ke RSUD Kota Padang Panjang dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Korban Laida meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021 di RSUP Dr. M. Jamil Kota Padang setelah menjalani perawatan selama 47 (empat puluh tujuh) hari di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang;
- Bahwa kondisi Korban selama menjalani perawatan di rumah sakit hingga meninggal dunia, tidak pernah sadarkan diri;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berada di dekat dari warung milik Saksi yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan sepeda motor yang menabrak pejalan kaki Korban Laida, dikarenakan pada saat itu Saksi fokus untuk menolong Korban Laida yang pada saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upaya pengereman yang dilakukan pengendara sepeda motor;
- Bahwa sebelum mendengar suara benturan tersebut, Saksi tidak mendengar suara klakson sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam kondisi tidak berlubang dan cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kondisi arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian, baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fathul Irsyad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.45 WIB yang bertempat di Jalan Umum Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar antara pengendara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki atas nama Korban Laida;
- Bahwa Korban Laida merupakan Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena sekira pukul 09.00 WIB dihubungi oleh saudara sepupu Saksi yang menyuruh Saksi untuk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak usah pulang ke rumah dan menyuruh Saksi menunggu di Padang karena Ibu Saksi atas nama Korban Laida disenggol oleh sepeda motor, yang mana setelah mendapat telfon tersebut Saksi langsung ke Padang Panjang menuju ke RSUD Kota Padang Panjang, sampai di sana Saksi melihat Ibu Saksi atas nama Korban Laida terbaring di IGD dengan kondisi tidak sadarkan diri dan bagian tangan sebelah kanan mengalami patah tulang, kemudian pada hari yang sama Ibu Saksi langsung dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Ibu Saksi yakni Korban Laida mengalami pendarahan pada otak dan patah bagian tangan kanan, yang mana Saksi mengetahuinya dari hasil CT Scan, yang kemudian Korban Laida meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 47 (empat puluh tujuh) hari di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang pada tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa kondisi pejalan kaki atas nama Korban Laida selama menjalani perawatan di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang dalam keadaan tidak sadarkan diri (koma);
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Saksi yakni Korban Laida sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memiliki penyakit lain;
- Bahwa selama Ibu Saksi dirawat, Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf dan mengajukan perdamaian, bahkan setelah 7 (tujuh) hari Korban Laida meninggal dunia tetap tidak ada itikad baik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.45 WIB yang bertempat di Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar antara Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BA 6460 SW dengan pejalan kaki atas nama Korban Laida;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berangkat dari Padang sekira pukul 05.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BA 6460 SW bersama teman Terdakwa bernama Iman, kemudian Terdakwa sampai di Padang Panjang sekira pukul 07.00 WIB, namun Terdakwa tidak berhenti dan terus untuk melanjutkan perjalanan,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di tempat kejadian saat Terdakwa sedang menikung ke kanan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar, tiba-tiba pejalan kaki yang bernama Korban Laida menyeberang dari kanan jalan menuju kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar, kemudian Terdakwa menabrak Korban Laida dan Terdakwa bersama teman Terdakwa terjatuh dalam keadaan terhimpit dengan sepeda motor, sedangkan kepala Korban Laida terhempas ke aspal dan terhimpit bagian depan sepeda motor, kemudian teman Terdakwa langsung menolong Korban Laida dengan cara mengangkatnya ke atas mobil;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban Laida mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri yang mana saat ini Korban telah meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang, sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak melihat Korban Laida, namun saat pejalan kaki Korban Laida menyeberang jalan, Terdakwa baru melihatnya kurang lebih pada jarak 5 (lima) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk menghindari kecelakaan tersebut, namun tidak bisa karena sistem pengereman sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam keadaan kurang baik;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyalakan klakson sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena klakson sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak berbunyi;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian jalan beraspal baik tidak berlubang dan cuaca di tempat kejadian cerah pada pagi hari, namun ada tikungan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan pertolongan terhadap Korban karena Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan setelah kejadian Terdakwa pulang untuk menjalani pengobatan, karena setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka-luka di bagian bibir bawah, bahu kanan, lutut dan dahi luka lecet;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut terdapat plat nomor namun tidak terdapat spion, selain itu dalam mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya memiliki Surat Kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membesuk Korban ke rumah sakit maupun melayat ke rumah Korban, namun setahu Terdakwa selama Terdakwa ditahan, terdapat keluarga Terdakwa yang datang menemui keluarga Korban, akan tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa setelah itu tidak ada usaha dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf atau melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali melintas dengan sepeda motor di jalan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 440/1693/RSUD-PP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irawati Fauziah Fiska, dokter pada RSUD Padang Panjang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur lima puluh enam tahun ditemukan cedera kepala berat, patah tulang di lengan kanan dan luka lecet di lengan kanan, cedera tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban;
2. *Visum et Repertum* Nomor: 01/IPJ/V 1/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat MSc., Sp.F., dokter pada RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur lima puluh empat tahun ini, ditemukan bengkak pada dahi sisi kanan dan pendarahan dalam otak, pembengkakan otak, patah tulang lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BA 6460 SW warna Hitam Biru tahun 2009 dengan Nomor Rangka MH1JB91147KD33196 dan Nomor Mesin JB91E-103486 an. Feriansyah Rahmatullah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan sepeda motor type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BA 6460 SW warna Hitam Biru tahun 2009 dengan Nomor Rangka MH1JB91147KD33196 dan Nomor Mesin JB91E-103486 an. Feriansyah Rahmatullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban Laida terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.45 WIB yang bertempat di Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, yang mana Terdakwa saat kejadian mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BA 6460 SW, sedangkan Korban merupakan pejalan kaki;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berangkat dari Padang sekira pukul 05.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BA 6460 SW bersama teman Terdakwa bernama Iman, kemudian sesampainya di Padang Panjang sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa tidak berhenti dan terus untuk melanjutkan perjalanan, sesampainya di tempat kejadian saat Terdakwa sedang menikung ke kanan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar, tiba-tiba pejalan kaki yang bernama Korban Laida menyeberang dari kanan jalan menuju kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar yang mana Terdakwa baru melihat Korban kurang lebih pada jarak 5 (lima) meter dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa menabrak Korban Laida yang menimbulkan suara benturan yang keras dan Terdakwa bersama teman Terdakwa terjatuh dalam keadaan terhimpit dengan sepeda motor, sedangkan kepala Korban Laida terhempas ke aspal dan terhimpit pada bagian roda depan dari sepeda motor;
- Bahwa kondisi Korban Laida pada saat itu sudah terbaring di jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi Reni Nofita bersama dengan Saksi Resma Yenti yang pada saat itu berada di warung dekat tempat kejadian langsung menolong Korban Laida untuk membawa ke RSUD Kota Padang Panjang dengan kendaraan Bus Karya Abadi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban Laida pingsan, lengan kanan lecet dan patah, cedera pada bagian kepala sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 440/1693/RSUD-PP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irawati Fauziah Fiska, dokter pada RSUD Padang Panjang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur lima puluh enam tahun ditemukan cedera kepala berat, patah tulang di lengan kanan dan luka lecet di lengan kanan, cedera tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban;
- Bahwa kemudian berdasarkan surat rujukan dari RSUD Padang Panjang, Korban Laida dibawa ke RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang dan Korban Laida meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 01/IPJ/V 1/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat MSc., Sp.F., dokter pada RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur lima puluh empat tahun ini, ditemukan bengkak pada dahi sisi kanan dan pendarahan dalam otak, pembengkakan otak, patah tulang lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan;
- Bahwa sejak dari kecelakaan tersebut hingga menjalani perawatan di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang, Korban Laida dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian jalan beraspal baik tidak berlubang, sepi dan cuaca di tempat kejadian cerah pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mencoba untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan cara mengurangi kecepatan, namun kendaraan tidak dapat berhenti karena sistem pengereman sepeda motor yang Terdakwa kendari dalam keadaan kurang baik dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat menyalakan klakson karena klakson sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak berbunyi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini belum terdapat upaya perdamaian dari Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dhori Andika panggilan Dhori yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan Subjek Hukum yang diajukan pada persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Dhori Andika panggilan Dhori diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka Setiap Orang disini adalah Terdakwa yaitu Dhoris Andika panggilan Dhoris dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengemudikan atau mengendarai adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa untuk menentukan suatu kelalaian dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat perbuatan. Kelalaian (*culpa*) diartikan sebagai situasi di mana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan praduga-praduga, namun tidak melakukannya dengan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

- Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) yang artinya pelaku dapat membayangkan/ memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi;
- Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia” dalam kecelakaan lalu lintas adalah hilangnya nyawa korban dari raganya sebagai akibat dari kesalahan dan ketidak hati-hatian Terdakwa dalam berkendara kendaraan bermotor, namun hilangnya nyawa korban bukanlah merupakan harapan maupun tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban Laida terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.45 WIB yang bertempat di Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, yang mana Terdakwa saat kejadian mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BA 6460 SW, sedangkan Korban merupakan pejalan kaki;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berangkat dari Padang sekira pukul 05.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BA 6460 SW bersama teman Terdakwa bernama Iman, kemudian sesampainya di Padang Panjang sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa tidak berhenti dan terus untuk melanjutkan perjalanan, sesampainya di tempat kejadian saat Terdakwa sedang menikung ke kanan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar, tiba-tiba pejalan kaki yang bernama Korban Laida menyeberang dari kanan jalan menuju kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar yang mana Terdakwa baru melihat Korban kurang lebih pada jarak 5 (lima) meter dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa menabrak Korban Laida yang menimbulkan suara benturan yang keras dan Terdakwa bersama teman Terdakwa terjatuh dalam keadaan terhimpit dengan sepeda motor, sedangkan kepala Korban Laida terhempas ke aspal dan terhimpit pada bagian roda depan dari sepeda motor;

Mneimbang, bahwa kondisi Korban Laida pada saat itu sudah terbaring di jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi Reni Nofita bersama dengan Saksi Resma Yenti yang pada saat itu berada di warung dekat tempat kejadian langsung menolong Korban Laida untuk membawa ke RSUD Kota Padang Panjang dengan kendaraan Bus Karya Abadi;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban Laida pingsan, lengan kanan lecet dan patah, cedera pada bagian kepala sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 440/1693/RSUD-PP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irawati Fauziah Fiska, dokter pada RSUD Padang Panjang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur lima puluh enam tahun ditemukan cedera kepala berat, patah tulang di lengan kanan dan luka lecet di lengan kanan, cedera tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat rujukan dari RSUD Padang Panjang, Korban Laida dibawa ke RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang dan Korban Laida meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 01/IPJ/V 1/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat MSc., Sp.F., dokter pada RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur lima puluh empat tahun ini, ditemukan bengkak pada dahi sisi kanan dan pendarahan dalam otak, pembengkakan otak, patah tulang lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan;

Menimbang, bahwa sejak dari kecelakaan tersebut hingga menjalani perawatan di RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang, Korban Laida dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa kondisi di tempat kejadian jalan beraspal baik tidak berlubang, sepi dan cuaca di tempat kejadian cerah pada pagi hari serta pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) km/jam;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa mencoba untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan cara mengurangi kecepatan, namun kendaraan tidak dapat berhenti karena sistem pengereman sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam keadaan kurang baik dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat menyalakan klakson karena klakson sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak berbunyi;

Menimbang, bahwa hingga saat ini belum terdapat upaya perdamaian dari Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BA 6460 SW dari Padang menuju Batusangkar dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sepeda motor sehingga pada saat kejadian Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor dikarenakan kondisi rem sepeda motor tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik dan Terdakwa tidak menyalakan klakson sebagai tanda

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan klakson sepeda motor tersebut dalam kondisi mati hingga akhirnya Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Korban Laida hingga tidak sadarkan diri di tempat kejadian dan meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021 berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 01/IPJ/V 1/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat MSc., Sp.F., dokter pada RSUP Dr. M. Djamil Kota Padang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur lima puluh empat tahun ini, ditemukan bengkak pada dahi sisi kanan dan pendarahan dalam otak, pembengkakan otak, patah tulang lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan, merupakan tindakan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban Laida meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia," sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut di dalam amar di bawah ini terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor type Honda NF 125 TR dengan nomor Polisi BA 6460 SW warna hitam biru tahun 2009 dengan nomor rangka MH1JB91147KD33196 dan nomor mesin JB91E-103486 an. Feriansayah Rahmatullah;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor type Honda NF 125 TR dengan nomor Polisi BA 6460 SW warna hitam biru tahun 2009 dengan nomor rangka MH1JB91147KD33196 dan nomor mesin JB91E-103486 an. Feriansayah Rahmatullah;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan bagi pengendara lalu lintas lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DHORI ANDIKA panggilan DORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor type Honda NF 125 TR dengan nomor Polisi BA 6460 SW warna hitam biru tahun 2009 dengan nomor rangka MH1JB91147KD33196 dan nomor mesin JB91E-103486 an. Feriansayah Rahmatullah;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor type Honda NF 125 TR dengan nomor Polisi BA 6460 SW warna hitam biru tahun 2009 dengan nomor rangka MH1JB91147KD33196 dan nomor mesin JB91E-103486 an. Feriansayah Rahmatullah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bertha Ningsih, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prama Widianugraha, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Ade Zola Rezki, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)